P U T U S A N
Nomor : 260/Pdt.G/2012/PA.TR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN, pekerjaan Pramuniaga pada UD., bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut Penggugat;

M E L A W A N

Tergugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan tidak diketahui, pekerjaan tidak diketahui, terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Berau, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar pihak penggugat dan saksi - saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat di dalam surat gugatannya yang ditanda tangani sendiri bertanggal 26 Juli 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dibawah register nomor : 260/Pdt.G/2012/PA.TR tanggal 26 Juli 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau pada tanggal 16 Juni 2011, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 202/28/VI/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau tanggal 20 Juni 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dengan tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul), tinggal di rumah orang tua tergugat di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kelurahan Gayam selama 3 hari kemudian pindah ke Kelurahan Sungai Bedungun hingga berpisah;

3. Bahwa pada saat aqad nikah, tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada bulan Juni 2011 (3 hari setelah menikah), tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa pamit, dan selama pergi tergugat tidak pernah memberi kabar mengenai keberadaanya dan tidak pula mengirimkan nafkah kepada penggugat, dengan demikian tergugat telah melanggar sighat takli talak, poin ke 2 yang diucapkannya setelah akad nikah;
6. Bahwa sejak tergugat meninggalkan penggugat pada bulan Juni 2011, maka penggugat dan tergugat telah berpisah selama 1 tahun;
7. Bahwa penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan tergugat, dan bersedia membayar uang Iwadh sebesar Rp 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan tergugat dan telah ada alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

P r i m e r:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak tergugat telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari tergugat, terhadap penggugat, dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);
4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

S u b s i d e r :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan penggugat datang menghadap sendiri secara pribadi di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

baik melalui Siaran Radio Al-Hikmah Kabupaten Berau, maupun melalui Papan Pengumuman pada Kantor Pengadilan Agama Tanjung Redeb, ternyata tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat bertanggal 26 Juli 2012 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pihak penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban tergugat atas gugatan penggugat tidak dapat diperoleh/didengar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan 1 (satu) buah surat bukti berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb dengan nomor : 202/28/VI/2011, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagai alat bukti serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, bernama:

1. **Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang sembako, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :
   - Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi bibi penggugat;
   - Bahwa benar, penggugat dan tergugat suami isteri menikah tahun 2011 namun belum mempunyai anak;
   - Bahwa, penggugat dan tergugat menikah tidak ada paksaan;
   - Bahwa, setelah 3 hari setelah tinggal bersama, penggugat di suruh pulang ke rumah saksi dengan alasan tergugat mau mecari pekerjaan;
   - Bahwa, sudah 1 tahun, 4 bulan tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali;
   - Bahwa, selama pergi tergugat tidak memberikan kabar keberadaannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, selama pergi tergugat tidak megirim nafkah dan tidak meninggalkan harta untuk biaya hidup penggugat;
- Bahwa, saksi pernah menasehati penggugat;

2. **Saksi II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Kabupaten Berau, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan- keterangan sebagai berikut :
   - Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi bibi penggugat;
   - Bahwa benar, penggugat dan tergugat suami isteri namun belum mempunyai anak;
   - Bahwa sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan shigat taklik talak;
   - Bahwa, setelah 1 minggu setelah tinggal bersama, penggugat di suruh pulang dengan alasan tergugat mau mecari pekerjaan;
   - Bahwa, sudah 1 tahun, 6 bulan tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali;
   - Bahwa, selama pergi tergugat tidak memberikan kabar keberadaannya;
   - Bahwa, selama pergi tergugat tidak megirim nafkah dan tidak meninggalkan harta untuk biaya hidup penggugat;
   - Bahwa, saksi pernah menasehati penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat membenarkannya dan menyatakan mencukupkan alat buktinya;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya dan ingin bercerai dengan tergugat serta mohon putusan dan bersedia untuk membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai syarat jatuh talak tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau dan tergugat dahulu bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau tapi sekarang tidak diketahui keberadaannya lagi maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan yaitu tanggal 31 Juli tahun 2012 dan tanggal 31 Agustus tahun 2012, baik melalui Siaran Radio Al-Hikmah Kabupaten Berau, maupun melalui Papan Pengumuman pada Kantor Pengadilan Agama Tanjung Redeb, akan tetapi tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa ketidak-datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap, akan tetapi tidak datang menghadap, oleh karenanya gugatan penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran tergugat (verstek), hal ini sesuai dengan pasal 27 ayat (4) PP nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga bersama tergugat dan mengurungkan niatnya menceraikan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi, karena hanya salah satu pihak (penggugat) yang hadir, sedangkan tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, hal ini sesuai dengan maksud dari pasal 7 ayat (1) Perma nomor 1 tahun 2008;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang – Undang Nomor 50 tahun 2009 tengang Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa gugatan cerai penggugat pada pokoknya didasarkan atas alasan pelanggaran shigat taklik talak tergugat, mulai sejak 3 hari setelah menikah tergugat telah meninggalkan penggugat hingga sekarang tidak ada kabar beritanya dan penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan tergugat dan bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian, lagi pula tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka untuk mencegah terjadinya rekayasa dalam perceraian, majelis hakim menilai penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan surat bukti bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P. Yang diajukan penggugat adalah bermaterai cukup sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P. harus dinyatakan penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan tergugat, menikah di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, pada tanggal 16 Juni 2011;

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga penggugat dan tergugat, yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, oleh karena keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, , maka sesuai pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

309 R.Bg keterangan kedua saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan telah pula memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat dan bukti surat bertanda P. serta pengakuan dari penggugat maka ditemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah namun belum dikaruniai anak;
- bahwa, sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan shigat taklik talak;
- bahwa, tergugat telah meninggalkan penggugat sejak 3 hari setelah menikah hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 4 bulan lamanya;
- bahwa, selama terguga meninggalkan penggugat, tergugat tidak ada kabar beritanya dan tidak pernah mengirim nafkah wajib kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan melanggar sighat taklik pada angka 2 dan 4 yaitu : (2) " *tidak memberikan nafkah wajib keada istri tiga bulan lamanya* " (4) " *tidak memperdulikan istri enam bulan lamanya* ", sehingga harus dinyatakan bahwa gugatan penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan, yakni tergugat telah melanggar sighat taklik talak, dan gugatan penggugat sesuai dengan maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tidak ridha lagi bersuamikan tergugat dengan menyerahkan uang Rp.10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai iwadh, sebagai syarat yang dikehendaki untuk jatuhnya talak tergugat tersebut, maka dengan demikian harus dapat dinyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam Kitab Asy-Syarkawi at-Tahrir Juz II halaman 302, selanjutnya di ambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : "*Barangsiapa menggantungkan talaq dengan suatu sifat (keadaan), maka jatuhlah talaq itu dengan adanya sifat (keadaan) tadi menurut maksud dari ucapannya*"

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan penggugat telah mempunyai cukup alasan dan terbukti, serta telah memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum gugatan penggugat yang memohon untuk menyatakan jatuh talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hak, sedangkan tergugat sudah dinyatakan tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka petitum penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan tergugat dinyatakan putus karena perceraian, menurut hukum beralasan untuk dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat kediaman penggugat dan tergugat serta tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, pasal 149 R.Bg, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
- Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari tergugat, terhadap penggugat, dengan iwadh Rp 10.000,- (*Sepuluh ribu rupiah*);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjung Redeb untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara ini kepada penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 271.000,-(*dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2012, bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1434 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim H. Abdul Kholiq, S.H., M.H Ketua Majelis, Ali Muhtarom, S.H.I, M.H.I, dan Luqman Hariyadi, S.H, masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

tersebut dibantu oleh Dra. Marianah, S.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh pihak penggugat tanpa hadirnya pihak tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)